
Tinjauan 'Urf Tentang Jual Beli Sperma Kambing (Studi Kasus di Peternak Kambing Desa Baosan Kidul Ngrayun Ponorogo)

Kadenun¹, Nurhasanah²

^{1,2}Institut Agama Islam Sunan Giri (INSURI) Ponorogo; Indonesia

Correspondence e-mail*, kadenunhasan@gmail.com¹

Submitted:2025/06/22

Revised: 2025/06/30;

Accepted: 2025/06/30; Published: 2025/06/30

Abstract

This study examines the practice of buying and selling goat sperm among breeders in Baosan Kidul Village, Ngrayun, Ponorogo. The transaction, which has become a local custom, involves natural insemination services with payments ranging from IDR 50,000 to 300,000 depending on the male goat used. Opinions differ: some justify it based on 'urf (customary practice), while others raise concerns about *gharar* (uncertainty). Using a qualitative descriptive approach, data were collected through interviews, observations, and documentation. The findings show that the payment is not for the sperm itself but as compensation for insemination services. From the perspective of Islamic law and 'urf, this practice is permissible, as it causes no harm and aligns with local traditions and Islamic ethical principles.

Keywords

urf, jual beli, sperma kambing



© 2025 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY SA) license, <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>.

PENDAHULUAN

Manusia sebagai makhluk sosial memerlukan orang lain untuk kelangsungan hidupnya, saling melengkapi satu dengan lain. Adanya ketergantungan semacam ini, maka manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya perlu menciptakan hubungan yang baik antara manusia satu dengan lainnya. Tidak terkecuali kegiatan muamalah seperti jual beli, utang piutang, pengumpulan, perkongsian, dan lain-lain.

Salah satu bentuk muamalah di dalam Islam adalah jual beli, Jual beli merupakan transaksi paling kuat di dunia perniagaan bahkan secara umum adalah bagian terpenting dalam aktivitas usaha.¹ Bentuk muamalah seperti jual beli ada, karena didasarkan atas rasa saling membutuhkan. Dalam hal ini penjual membutuhkan pembeli agar membeli barangnya, sehingga memperoleh uang. Sedangkan pembeli melakukan jual beli untuk memperoleh apa yang dibutuhkan. Akibat dari saling membutuhkan ini, maka rasa persaudaraan semakin meningkat. Dengan kata lain, jual beli

¹ Sulaiman Rasjid. *Fiqh Islam* (Bandung Sinar Baru Algesindo, 1994), hlm 278.

terjadi apabila dilakukan oleh dua orang atau lebih yang telah rela dan didasari suka sama suka antara masing-masing pihak untuk melakukan transaksi.

Tata aturan semacam ini telah dijelaskan di dalam al-Qur'an surat an-Nisa ayat 29 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً
عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ...

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu...”²

Ayat ini mengajarkan kepada manusia untuk memperoleh rezeki tidak boleh dengan carabathil, yaitu cara yang bertentangan dengan hukum Islam, misalkan *gharar*, riba, pemaksaan, dan lain-lain, selain itu juga perlu didasari dengan rasa rela antara masing-masing pihak yang melakukan transaksi.

Dasar hukum yang memperbolehkan jual beli ini terdapat dalam al-Quran surat al-Baqarah ayat 275 artinya: “Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...”³

Berdasarkan ayat diatas, maka sudah jelas bahwa jual beli memang telah diperbolehkan. Adapun sahnya jual beli tersebut apabila terpenuhinya rukun dan syarat, diantaranya adalah wujud dari objek transaksi dapat diketahui dengan jelas, dapat diserahkan dan dapat dihargakan. Begitu pula dalam akad jual beli yang harus dilakukan berdasarkan keinginannya sendiri tanpa adanya unsur paksaan dari siapapun. Yang menjadi pertanyaan adalah apakah praktik jual beli sperma hewan (kambing) itu hukumnya halal atau haram?

Menjawab masalah tersebut menjadi satu kewajiban bagi seorang muslim untuk mengenal hal-hal yang menentukan sahnya usaha jual beli tersebut, dan mengenal mana halal dan haram dari kegiatan itu.⁴ Jual beli sperma hewan (kambing) pejantan dapat dikategorikan sebagai transaksi jual beli yang mengandung unsur *ghara*, karena objeknya tidak dapat diketahui secara pasti berapa jumlahnya. Bisa kita jumpai ini dalam teknik perkawinan hewan melalui inseminasi buatan.

Inseminasi buatan sudah terjadi pada masa Rasulullah Saw yang disebut pada masa itu adalah perkawinan alami. Ini terlihat pada hadits tentang jual beli sperma (mani) hewan, seperti mengawinkan seekor domba jantan dengan domba betina agar dapat memperoleh keturunan. Jualbeli sperma atau *'asb al-fahl* yaitu jual beli bibit pejantan hewan untuk dibiakan dalam rahim hewan betina melalui proses kawin alami untuk mendapatkan anak.⁵ Jual beli sperma ini masih

² Mushaf al-Madinah an-Nabawiyah, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, hlm 122.

³ *Ibid.*, Hlm 69.

⁴ Abdullah al-Mushlih dan Shalah Ash-Shawi, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*, (Jakarta: Darul Haq, 2001), hlm 87-88.

⁵ Amir Syarifudin, *Garis-Garis Besar Fiqih*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm 204-205.

menjadi perdebatan di kalangan para ulama. Menurut pendapat Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah melarang jual beli sperma hewan pejantan atas dasar hadits yang terkait *bai' ashab al-fahl* disebutkan dari Ibnu Umarr.a., beliau mengatakan yang artinya : "Diriwayatkan dari Umar r.a., bahwa Nabi Muhammad Saw melarang (mengambil upah maupun memperjualbelikan) sperma pejantan". (HR. Bukhari 2284, Nasai 4671, Abu Daud 3429, dan yang lainnya).⁶

Ibn Hajar Al Asqalani dalam kitab Fathul Bari juga mengatakan haram memperjualbelikan sperma hewan pejantan, karena tidak dapat diukur, tidak dapat diketahui kadarnya, dan tidak dapat pula serah terimakan.⁷

Namun, jual beli sperma hewan menurut Imam Malik dimakruhkan jika tidak ada kejelasan dan diperbolehkan jika ada kejelasan dan jaminan.⁸ Menurut Imam Malik boleh menyewakan hewan pejantan untuk dikawinkan dengan betina sejenisnya dalam waktu tertentu, apabila berhasil dan tanda-tanda kehamilan dapat diketahui, maka pemilik jantan berhak mendapatkan sewanya selama waktu yang dimanfaatkan. Bisa juga dengan cara sewanya berdasarkan hitungan berapa kali hewan tersebut kawin.

Menurut Imam Malik masalah ini termasuk pembahasan *Maslahah* seandainya dilarang maka akan terputusnya perkembangbiakan. Beliau menyamakan dengan pinjaman dan sewa untuk penyusuan dan penyerbukan pohon kurma yang terjadi pada masa Rasulullah Saw. Ketika para sahabat melakukan pembuahan penyilangan pada tumbuh-tumbuhan. Pada waktu itu Rasulullah Saw hijrah ke Madinah, beliau melihat penduduk melakukan pembuahan buatan (penyilangan perkawinan) pada pohon kurma kemudian Rasulullah menyarankan untuk tidak melakukannya.

Perkembangan peternakan yang terjadi saat ini semakin lama semakin berkembang pesat, baik dalam pengelolaannya maupun pemasarannya. Disini terjadi transaksi jual beli sperma sebagai pembelinya pemilik kambing betina dan penjualnya disebut inseminator (pemilik kambing jantan), dan transaksi jual beli tersebut ada di Desa Baosan KidulNgrayunPonorogo. Jual beli bermula ketika kambing betina telah siap kawin atau memasuki masa kawin pada umur 6-10 bulan, namun sebaiknya mulai dikawinkan pada umur 10-12 bulan atau bila bobotnya telah mencapai 55-60 kg. Kambing betina yang sudah siap masa kawin akan mengalami tanda-tanda, seperti gelisah (bersuara), nafsu makan berkurang, sering mengibaskan ekornya, dan kemaluan bengkak, maka

⁶ Abu Dawud, *Sunan Abu Dawud* Vol. III, hlm 242.

⁷ Al-Imam al-Hafizd Ibnu Hajar al-Asqalani, *Fathur Baari Syarah Shahih Al Bukhari Vol.XIII.terj. Amirudin* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2005), hlm 108.

⁸ Adib Bisri Musthofa. *Tarjamah Muwahtha' al-Imam Malik r.a II*, (Semarang: Asy syifa', 1992), hlm 238.

kambing betina siap untuk dikawinkan.⁹

Adapun jenis-jenis kambing beserta tarif yang berlaku mulai dari Kambing Kacang (Kambing Lokal) ditarif dengan harga Rp.50.000-100.000, Kambing PE (Peranakan Ettawa) di tariff dengan harga Rp.150.000, Kambing Ettawa ditarif dengan harga Rp.200.000, Kambing Boerka (Boer kacang/cross breeding) ditarif dengan harga Rp.250.000-300.000 dan Kambing Boer ditarif dengan harga kisaran Rp.300.000. Tarif yang berlaku tersebut tergantung pada jenis kambing, umur serta ukuran kambing. Cara yang digunakan dalam perkawinan ini menggunakan cara perkawinan alami, bukan perkawinan yang sudah menggunakan teknologi seperti Inseminasi Buatan (IB). Perkawinan dilakukan dengan mencampur kambing betina dan jantan pada satu kandang dalam jangka waktu kurang lebih 1 hari, tandanya kambing jantan telah mengawini kambing betina dilihat dari kambing jantan yang terus menerus bersuara menjadi diam dan tidak mengawini kambing betina lagi.

Namun apabila proses perkawinan gagal pihak dari inseminasi alami akan memberikan garansi sampai kambing tersebut hamil tanpa harus membayar kembali serta petugas inseminasi alami juga bersedia untuk mengantarkan ataupun mengambil dari si pemilik kambing betina. Hal tersebut sangat disayangkan, karena perkawinan alami juga bisa mengalami kegagalan dalam proses kehamilan kambing. Penyebabnya beragam, dari kualitas sprema pejantan yang kurang baik bahkan sampai musim juga menjadi pengaruh terhadap keberhasilan dari perkawinan alami tersebut.¹⁰

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka peneliti ingin mengkaji lebih mendalam mengenai permasalahan tersebut dengan diberi judul yaitu: Tinjauan 'Urf tentang Jual beli Sperma Kambing. (Studi Kasus di Peternak Kambing Desa Baosan Kidul Ngrayun Ponorogo).

METODE

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif lapangan (*field research*), dengan menggunakan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Adapun tahap-tahap yang akan dilakukan peneliti adalah sebagai berikut:

1. Mengumpulkan data-data.
2. Data yang telah diperoleh diklarifikasi terlebih dahulu sesuai dengan bentuknya.
3. Data yang telah diklarifikasi disajikan dan dianalisis.
4. Untuk tahap akhir, data yang telah dianalisis disajikan dalam bentuk laporan

⁹ Lamad, *Wawancara*, pada 17 Agustus 2020.

¹⁰ Lamad, *Wawancara*, pada 17 Agustus 2020.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Praktik Jual Beli Sperma Kambing di Peternak Kambing Desa Baosan Kidul Ngrayun Ponorogo

Proses jual beli sperma kambing ini berada di Desa, Baosan Kidul Ngrayun Ponorogo yang mana berada di rumah Bapak Lamad.¹¹ Bermula sekitar tahun 2015 ketika anak pertamanya ingin melanjutkan pendidikan S1-nya di Institut Agama Islam (IAIN) Negeri Sunan Ampel Ponorogo, pada saat itu perekonomian keluarga bisa dibilang hanya cukup dan untuk membiayai anak pertamanya masih sangat susah. Bapak Lamad sendiri dulunya seorang tukang bangunan yang kebanyakan waktunya kerja diluar daerah dan isteri beliau sebagai ibu rumah tangga merawat anak bontot dirumah. Pada akhirnya beliau memutuskan untuk berhenti bekerja keluar masuk kota dan memulai beternak kambing pejantan. Berawal dengan kegigihan (bondo nekat) dan semangat beliau di awal tahun 2015 tersebut hanya memiliki 2 ekor kambing pejantan dan mulai dari situ dikembangkan terus menerus akhirnya kini sudah banyak hampir kurang lebih 20 pejantan dengan berbagai jenis dan ukuran. Dusun Patuk Desa Baosan Kidul dan sekitarnya masih kebanyakan memelihara atau beternak kambing dengan jenis hampir sama rata yaitu jenis kambing kacang (kecil) jika di jual daya jual belinya masih kecil. Dari situ Bapak Lamad memiliki peluang karena praktik jual beli semacam ini pada tahun 2015 masih sangat jarang dan semangat untuk terus mengembangkan apa yang sudah dimulai tersebut semakin besar, dengan tujuan untuk melayani masyarakat-masyarakat yang membutuhkan.

Bapak Lamad sendiri memiliki banyak jenis pejantan dengan berbagai umur dan ukuran antara lain kambing Kacang, kambing Ettawa, kambing PE, kambing Boerka (kacang/cross breeding), dan kambing Boer.



Salah satu contoh kambing pejantan Boer yang siap untuk kawin

¹¹ Lamad, *Wawancara*, Pada 17 Agustus 2020.

Tarif untuk kambing-kambing tersebut berbeda-beda menyesuaikan dengan jenis kambing dan ukuran kambing. Tarif yang berlaku antara lain:

NO.	Jenis kambing	Tarif Harga
1.	Kambing Kacang	Rp. 50.000-100.000
2.	Kambing Ettawa	Rp. 200.000
3.	Kambing PE	RP. 150.000
4.	Kambing Boerka/cross breeding	Rp. 250.000-300.000
5.	Kambing Boer	Rp. 300.000-...

Harga tersebut bisa berubah sesuai dengan ukuran kambing pejantannya¹²

Proses jual beli sperma kambing tersebut dilakukan dengan cara inseminasi alami tanpa adanya rekayasa buatan seperti menyuntik atau memberi pil pada kambing, namun cara yang dilakukan masih sangat alami dengan mencampur kambing jantan dengan kambing betina di satu tempat dan proses perkawinan akan berlanjut sampai ada ciri-ciri¹³ yang menunjukkan kalau proses inseminasi alami sudah selesai.



Proses inseminasi alami atau kawin pada kambing.

Bapak Lamad siap mengambil kambing betina¹⁴ dari rumah konsumen untuk dibawa kerumahnya dan dilakukan inseminasi alami dengan pejantan sesuai dengan jenis kambingnya dan jika sudah selesai Bapak Lamad akan mengembalikannya kerumah konsumen tanpa mematok tambahan biaya apapun selain tarif yang ada. Meneurut beliau proses inseminasi alami ini memang

¹² *Observasi*, Pada 2 Januari 2021.

¹³ Ciri-ciri kambing yang selesai melakukan inseminasi alami yaitu bisa dilihat dari birahinya yang sudah menurun dan sudah tidak melakukan proses inseminasi alami (kawin).

¹⁴ Kambing betiana yang akan dilakukan inseminasi alami harus siap untuk kawin atau kambing sedang birahi. Ciri-ciri kambing sedang birahi adalah alat kelamin betina (vagina) akan terlihat bengkak, berwarna merah, mengkilat, jika dipegang hangat, keluar pela-pelu (cairan putih yang keluar dari alat kelamin betina), dan gemboran atau bersuara keras serta terus-menerus.

membutuhkan waktu yang lumayan cukup lama dibandingkan dengan inseminasi alami, namun jika tlaten, maka akan berhasil dan apabila kambing betina tersebut ternyata belum berhasil dalam proses pembuahannya maka Bapak Lamad masih bertanggungjawab untuk mengambilnya kembali dan melakukan inseminasi alami kembali hingga berhasil. Bapak Lamad mengatakan bahwa yang beliau lakukan ini agar masyarakat lingkungan sekitar merasakan juga memiliki kambing dengan jenis dan kualitas yang baik. Beliau juga bersedia melayani kambing betina yang susah bunting (majer) dan memprosesnya sampai bisa bunting.¹⁵

Bapak Lamad adalah termasuk salah satu orang pertama yang melakukan transaksi jual beli sperma kambing dengan cara inseminasi alami tersebut dan kemudian dikembangkan terus sampai akhirnya sekarang peternak yang melakukan inseminasi alami tersebut semakin bertambah. Berkaitan dengan praktik jual beli sperma kambing yang ada di Desa Bosan Kidul Ngrayun Ponorogo, maka ada beberapa pihak sebagai informan yang penulis wawancarai, antara lain:

1. Bapak Saji, Pembeli sperma kambing (pengguna jasa Inseminasi Alami).

Bapak Saji, salah satu petani dan peternak yang menggunakan jasa Inseminasi alami, dia menggunakan jasa Inseminasi alami ini karena kambingnya masuk dalam masa birahi dan dirumah tidak ada pejantan dengan kualitas bagus. Tujuan beliau untuk mendapatkan keturunan yang kualitasnya lebih bagus. Beliau menghubungi Pak Lamad untuk mengambil kambingnya dari rumahnya karena menurut beliau kambing-kambing pejantan dari Bapak Lamad memiliki kualitas yang bagus.

Menurut Pak Saji inseminasi alami ini sekarang sudah menjadi kebiasaan masyarakat Desa Baosan Kidul Ngrayun Ponorogo dan masyarakat sekitarnya.¹⁶

2. Bapak Kartono, Pembeli sperma kambing (pengguna jasa Inseminasi Alami).

Pengguna jasa kedua adalah Bapak Kartono, beliau adalah Kepala Sekolah dari salah satu Sekolah Menengah Atas Swasta yang berada di Dusun Konto, Desa Baosan Kidul Ngrayun Ponorogo. Beliau menggunakan jasa Inseminasi Alami dari Bapak Lamad tersebut bermula karena kambing betinanya setelah melahirkan satu kali dan tidak pernah birahi lagi. Pada saat itu Bapak Kartono memutuskan untuk menghubungi Bapak Lamad untuk memproses kambingnya hingga hamil kembali.

Menurut Bapak Kartono dengan adanya inseminasi alami ini para peternak kambing menjadi lebih dimudahkan untuk mengembangbiakkan kambing-kambingnya dengan kualitas yang bagus. Dan biaya yang dikeluarkanpun tidak begitu banyak apalagi Bapak Lamad sendiri

¹⁵ Lamad, *Wawancara*, Pada 17 Agustus 2020.

¹⁶ Saji, *wawancara*, Pada 4 Januari 2021.

tidak mematok harga untuk pengambilan serta pengembalian kambingnya, hal tersebut sangat memudahkan masyarakat sekitar.¹⁷

3. Sumiran, penjual sperma kambing (*Inseminator*).

Bapak Sumiran merupakan salah satu orang yang bekerja sebagai tukang jual obat kambing dan sapi, di samping itu beberapa tahun terakhir ini beliau juga menyediakan kambing pejantan. Alasan beliau menyediakan kambing pejantan ini juga untuk melayani masyarakat yang membutuhkan. Beliau juga mengatakan bahwa inseminasi alami ini sudah menjadi adat kebiasaan orang-orang masyarakat Desa Baosan Kidul setempat.¹⁸

Tinjauan ‘Urf tentang Praktik Jual Beli Sperma Kambingdi Peternak Kambing Desa Baosan Kidul Ngrayun Ponorogo.

Masyarakat Desa Baosan Kidul bermatapencaharian sebagai pertanian dan peternakan, hewan ternak yang mereka pelihara hampir 90% -nya yaitu kambing. Mereka memelihara kambing untuk menambah dalam memenuhi kebutuhan atau biaya hidup keluarga dan tidak jarang juga kambing-kambing tersebut sebagai sumber utama dalam memenuhi kebutuhan hidup selain bertani.

Memelihara hewan ternak sangat menguntungkan bagi masyarakat, selain mengambil hasil dari penjualannya, hewan ternak terutama kambing tersebut juga dapat menghasilkan pupuk organik dari kotorannya yang mana bisa digunakan dibidang pertanian. Mereka memelihara kambing untuk dikembangbiakkan supaya mendapatkan anak atau keturunan dari kambing yang dipelihara tersebut.

Berikut hasil kutipan wawancara :

Memelihara kambing itu jika dijalani sepenuh hati dan kesannya senang dalam pemeliharaannya, maka kambing yang dipeliharapun akan semakin baik. Tidak ada namanya rugi dalam ternak kambing, mulai dari pakan kita bisa ambil di kebun sendiri, setelah itu kotoran kambing bisa untuk pupuk tanaman, dijual kita memperoleh uang, jika mau ada acara hajatan ataupun apa bisa menyembelih kambing sendiri tanpa mengeluarkan uang lagi.¹⁹

¹⁷ Kartono, *wawancara*, Pada 4 Januari 2021.

¹⁸ Sumiran, *wawancara*, Pada 5 Januari 2021.

¹⁹ Lamad, *Wawancara*, Pada 17 Agustus 2020.



Bapak Lamad saat merawat kambing yang sedang sakit.

Sebelum adanya praktik jual beli sperma kambing tersebut, masyarakat hanya melakukan perkawinan alami dengan kambing yang mereka punya tanpa melihat kualitas atau bibit unggulnya. Namun jika tidak memiliki kambing jantan sendiri biasanya meminjam kambing jantan milik tetangga saat akan mengawinkan dan tanpa memberi upah ataupun imbalan apapun.

Kemudian dengan adanya tempat untuk melakukan inseminasi alami dengan kualitas yang bagus tersebut masyarakat menjadi sangat dimudahkan dalam mengawinkan kambing-kambingnya serta mendapatkan bibit sesuai dengan yang di inginkan. Masyarakat yang membutuhkan jasanya tinggal menelpon kemudian kambing akan di ambil dan dilakukan inseminasi alami oleh petugas.

Masyarakat Desa Baosan Kidul sangat membutuhkan dan mereka menyambut dengan baik dengan adanya inseminasi alami tersebut, sebab masyarakat bisa memiliki keturunan kambing dengan kualitas yang bagus. Sampai saat ini masyarakat Desa Baosan Kidul masih melakukan inseminasi alami tersebut dan sudah menjadi kebiasaan dalam mengawinkan hewan ternaknya terutama kambing-kambingnya.²⁰

Kebiasaan masyarakat mengawinkan secara alami (inseminasi alami) pada hewan ternak dengan pertimbangan untuk mendapatkan keturunan dengan kualitas yang bagus tersebut yang menjadi pokok masalah adalah akad pembayaran inseminasi alami pada kambing ditinjau dari segi adat kebiasaan masyarakat Desa Baosan Kidul. Akad adalah sebuah perikatan ijab dan qabul yang dibenarkan oleh syara' yang menetapkan keridhaan kedua belah pihak.

Akad adalah salah satu sebab dari yang ditetapkan syara', karena timbulnya beberapa hukum, akad dapat kita katakan sebagai sesuatu perbuatan yang di sengaja dibuat oleh dua orang, berdasarkan persetujuan masing-masing. Akad dalam pembayaran inseminasi alami pada kambing yang ada di Desa Baosan Kidul, merupakan akad ijarah atau upah atas pekerjaan yang sudah dikerjakan, masyarakatnya mengatakan bahwa transaksi tersebut bukan membeli sperma tetapi hanya

²⁰ Lamad, *Wawancara*, Pada 17 Agustus 2020.

memberikan sebuah upah yang diberikan kepada pemilik kambing jantan dengan kualitas yang bagus tersebut.

Adat atau kebiasaan dinilai sangat berpengaruh dalam mencapai kemaslahatan manusia. Oleh karenanya hukum Islam mengakomodir situasi dan kondisi dalam menentukan hukum suatu perbuatan, tanpa mempertimbangkan eksistensi adat atau kebiasaan, maka hukum Islam akan terkesan statis dan kaku. Terlebih suatu adat dan kebiasaan masyarakat yang berkembang dan berubah sesuai dengan perkembangan dan perubahan zaman, masa, peningkatan ekonomi, sosial, pendidikan serta politik dalam masyarakat.

Pada hakikatnya semua adat atau kebiasaan yang berlaku di masyarakat dapat terlaksana dengan baik asal tidak bertentangan dengan hukum atau norma agama yang berlaku. Dalam Islam, suatu adat kebiasaan dapat diterima jika tidak bertentangan dengan nass dari al-Qur'an maupun Hadis.²¹ Sebagai hukum yang akomodif, Islam mengakomodasi adat kebiasaan atau *'urf* sebagai salah satu dasar pembentuk hukum Islam.

Sebagai sumber hukum Islam, *'urf* mempunyai relasi yang kuat dalam masalah, karena masalah menjadi faktor yang ikut menentukan validitas *'urf* ketika tidak ada nass yang menjelaskan tentang hukum suatu kasus yang diambil dari *'urf*. Maka substansi masalah yang terkandung di dalam *'urf* dapat dipertimbangkan untuk menilai valid tidaknya *'urf*. Jika berpotensi mewujudkan masalah maka *'urf* tersebut bisa digunakan sebagai dalil hukum, begitu juga sebaliknya ketika mafsadah yang terkandung dalam *'urf*, maka *'urf* tersebut tidak dapat dijadikan sandaran hukum. Jumhur ulama berpendapat, setiap hukum yang ditetapkan oleh nash atau ijma' didasarkan atas hikmah dalam bentuk meraih manfaat atau kemaslahatan dan menghindarkan mafsadah.²²

Pada kebiasaan praktik jual beli di Desa Baosan Kidul, peneliti melihat adanya suatu kemaslahatan yang terkandung di dalamnya. Kemaslahatan berupa pertolongan kepada yang membutuhkan untuk melakukan inseminasi alami bagi yang sedang kesulitan mencari hewan ternak pejantan, dan juga bertujuan untuk menyebarkan bibit-bibit unggul kepada peternak lainnya, mengoptimalkan penggunaan bibit pejantan unggul secara lebih luas dalam jangka waktu yang lebih lama, dan meningkatkan angka kelahiran dengan cepat serta teratur.²³

Inseminasi alami tersebut diperbolehkan dalam agama Islam karena memang kodratnya seperti itu dan selama apa yang dilakukan tersebut tidak berpotensi menganiaya hewan serta memiliki tujuan untuk kemaslahatan umat manusia.

²¹ Satria Effendi, M. Zein, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), Hlm 156.

²² Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Amzah, 2011), Hlm 206.

²³ Lamad, *Wawancara*, Pada 17 Agustus 2020.

Dalam rangka mendukung dan menguatkan eksistensi 'urf *Al-'adah muhakkamah* "adat atau kebiasaan dapat menjadi hukum" digunakan sebagai pengukuhan terhadap 'urf.²⁴ Kaidah ini memberikan pengertian adat atau kebiasaan yang berlaku di masyarakat bisa menjadi dasar bagi penetapan suatu hukum. Hal ini menjadi bukti bahwa Islam memberikan sinar dan sentuhan terhadap adat atau kebiasaan yang hidup di masyarakat.

Terdapat beberapa ungkapan dalam perikatan, mu'amalah, perkawinan, sumpah, nadhar, dan sebagainya harus diartikan menurut makna yang populer dalam *al-'Urf al-Lafzi*. Suatu ungkapan yang pada suatu waktu tertentu menunjukkan suatu pengertian secara jelas, bisa saja berubah menjadi ungkapan kinayah pada waktu yang lain. Begitu pula dengan perubahan waktu tertentu sebagaimana yang terdapat pada kaidah *La yunkaru taghayyur al-Ahkam bitaghayyuri al-Azman*²⁵ (tidak diingkari adanya perubahan hukum seiring berubahnya zaman atau waktu). Pernyataan-pernyataan tersebut hanya berlaku pada masalah-masalah yang berkaitan dengan adat kebiasaan manusia dan hukum yang ditetapkan berdasarkan ijtihad. Hal ini juga berlaku bagi kebiasaan masyarakat Desa Baosan Kidul memberikan upah atau *ujrah* kepada petugas inseminasi alami yang melakukan inseminasi alami dengan para peternak yang memiliki kambing betina, upah atau *ujrah* tersebut digunakan sebagai ganti rugi atas jerih payahnya dalam semua proses akan dilakukannya dan setelah dilakukannya inseminasi alami. Karena hanya dengan begitu masyarakat bisa bertransaksi tanpa ada istilah jual beli sperma. Dengan inseminasi alami merupakan sesuatu yang dibutuhkan peternak dan substansi kemaslahatan yang terkandung di dalamnya, maka kebiasaan masyarakat memberikan upah kepada peternak yang melakukan inseminasi alami bisa dilegalkan secara hukum Islam.

Berdasarkan definisi 'urf dan pembagiannya yang dipaparkan pada BAB II, dapat dikatakan bahwa kebiasaan yang berlaku pada masyarakat Desa Baosan Kidul dilihat dari segi obyeknya dapat dikatakan sebagai *al-'urf al-fi'i* (kebiasaan dalam bentuk perbuatan). Jika dilihat dari segi cakupan 'urf maka praktek inseminasi alami di Desa Baosan Kidul merupakan bentuk *al-'urf al-amm*, yaitu kebiasaan yang bersifat umum dan berlaku bagi sebagian besar masyarakat dalam berbagai wilayah yang luas.²⁶ Dalam hal ini tidak hanya berlaku pada Desa Baosan Kidul, tetapi masih banyak desa lain yang mempraktekannya dan pada masyarakat peternak setempat.

Dari kualifikasi tersebut maka praktik inseminasi alami di Desa Baosan Kidul dapat dikategorikan sebagai *al-'urf al-sahihah* yaitu adat kebiasaan masyarakat yang sesuai dan tidak bertentangan dengan aturan-aturan hukum Islam (tidak menghalalkan yang haram dan tidak

²⁴ Imam al-Suyuti, *al-Asybah wa al-Naddir*. t.p., t.t., Hlm 66

²⁵ Muhammad Musthafa al-Zahily, *al-Qawaid al-Fiqhiyah wa tathbiqatuha fi al-Madahib al-Arba'ah*, t.p., t.t., hlm 353.

²⁶ Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Hamzah, 2011), hlm 210.

mengharamkan yang halal). Karena selain mengandung kemaslahatan, kebiasaan tersebut juga tidak bertentangan dengan *nass*.²⁷

Akad pembayaran yang terjadi pada inseminasi alami pada hewan ternak kambing yang ada di Desa Baosan Kidul, merupakan akad *ijjarah* atau sewa atas suatu pekerjaan, masyarakat mengatakan bukan membeli sperma tetapi hanya memberikan sebuah uang sewa yang diberikan terhadap pemilik ternak atau kepada inseminator dalam inseminasi alami untuk mengganti biaya transportasi dan oprasional. Bahwa masyarakat Baosan Kidul tidak melakukan akad jual beli sperma kambing, akan tetapi masyarakat Baosan Kidul berusaha melayani masyarakat yang membutuhkan jasa inseminasi alami untuk mendapatkan bibit unggul.

Masyarakat Desa Baosan Kidul mengundang pemilik kambing pejantan (*inseminator*) untuk mengambil kambing betinanya kemudian akan dilakukan inseminasi alami dan kemudian mereka memberi uang sewa sebagai balas pekerjaan. Jadi yang dipraktikkan di Desa Baosan Kidul bukan jual beli sperma kambing melainkan hanya upah (*ujrah*).

Ijarah adalah sewa. Jasa, imbalan atau upah, ia sesungguhnya merupakan transaksi yang memperjual belikan suatu harta benda. Transaksi *ijarah* merupakan transaksi salah satu bentuk kegiatan muamalah yang banyak dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidup.

Ijarah secara sederhana, diartikan dengan transaksi manfaat atau jasa dengan imbalan tertentu, bila yang menjadi objek transaksi adalah manfaat atau jasa dari suatu benda disebut *ijarah al-ain* atau sewa menyewa seperti rumah dan lain-lain. Bila yang menjadi objek transaksi adalah manfaat atau jasa dari tenaga seseorang maka disebut *ijarah al-zimmah* atau upah mengupah.

Ijarah baik dalam bentuk sewa menyewa maupun dalam bentuk upah mengupah itu merupakan muamalah yang telah disyariatkan dalam Islam. Hukum asalnya adalah boleh atau mubah, bila dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum Islam.²⁸

Ijarah yang berarti upah yaitu memberikan upah kepada seseorang setelah mengerjakan pekerjaan tertentu atau sampai batas tertentu. Kebolehan transaksi *ijarah* ini berdasarkan sejumlah ketentuan dari al-Qur'an dan al-Hadits. Al-Qur'an dalam surah al-Baqaraah ayat: 233 yang berbunyi

:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ ۖ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ ۗ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ ۗ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۗ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۗ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ۗ

²⁷ Ibid.

²⁸ Rachmat Syafi'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung : CV Pustaka Setia, 2001), hlm 121-122.

Artinya :*Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.*²⁹ (QS. al-Baqaraah ayat: 233)

Dalam hadits Nabi Muhammad Saw yang berbunyi:

وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْقُهُ (رواه ابن ماجه)

Artinya:”*Diriwayatkan dari Umar r.a., bahwa Nabi Muhammad Saw bersabda : berikan upah pekerja sebelum keringatnya kering*”. (H.R. Ibnu Majah)³⁰

Masyarakat Desa Baosan Kidul membayar sejumlah uang kepada petugas inseminasi alami hanya merupakan bayaran yang telah melakukan pekerjaan dalam proses pembuahan pada kambing yang dipelihara.

Upah yang diberikan berupa uang kepada petugas inseminasi alami tersebut sebagai pengganti lelah atau bayaran atas pekerjaan tersebut setelah menyelesaikan pekerjaan pembuahan pada kambing dari mengambil kambing, menunggu proses inseminasi alami sampai mengembalikan kepada peternak kembali.

Proses pembayaran yang dilakukan antara inseminator alami dengan peternak kambing tersebut berupa upah bukan jual beli sperma kambing. Karena jual beli sperma dilarang oleh Islam, sedangkan akad sewa (*ijarah*) dengan memberikan upah (*ujrah*) dalam hukum Islam diperbolehkan.

Jadi dalam kebiasaan yang dipraktekkan oleh masyarakat Desa Baosan Kidul bukanlah transaksi jual beli sperma, akan tetapi yang menjadi kebiasaan masyarakat Desa Baosan Kidul adalah membayar sejumlah uang atau upah (*ujrah*) sebagai sewa (*ijarah*) kepada petugas inseminator alami yang telah melakukan pekerjaan dalam pembuahan hewan ternak yang dipelihara mereka.

Menurut penulis praktik jual beli sperma kambing yang ada di Desa Baosan Kidul Ngrayun Ponorogo tersebut diperbolehkan karena sudah menjadi kebiasaan (*'urf*) dan yang terjadi disana setelah penulis teliti bukanlah praktik jual beli sperma kambing akan tetapi membayar sejumlah upah sewa (*ijarah*).*Ijarah* yang mana merupakan akad yang diperbolehkan dalam hukum Islam

KESIMPULAN

²⁹ Mushaf al-Madinah an-Nabawiyah, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Hlm 57.

³⁰ Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulugul Maram*, terjemah jilid 1, Kahar Masyhur (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1992), cet. 1, Hlm.515.

Berdasarkan pada uraian yang telah penulis paparkan di atas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

Dilihat dari proses yang sudah dilaksanakan oleh peneliti bahwasanya, dalam melaksanakan praktik jual beli sperma kambing yang ada di Desa Baosan Kidul dilakukan inseminasi alami oleh petugas dan pemilik kambing yang akan dikawinkan sampai kambing diketahui sudah ada tanda-tanda berkembang biak, hal ini bertujuan untuk menyebarluaskan bibit-bibit unggul serta mempermudah peternak kambing untuk melakukan perkawinan pada kambing-kambingnya dengan kualitas pejantan yang bagus.

Praktik jual beli sperma kambing, merupakan kebiasaan (*'urf*) dan kebiasaan tersebut bersifat umum dan berlaku bagi sebagian besar masyarakat dalam berbagai wilayah yang luas (*al-'Urf al-Amm*). Namun, transaksi yang terjadi bukanlah memperjualbelikan sperma kambing, akan tetapi membayarkan sejumlah uang atau upah (*ujrah*) kepada petugas yang melakukan proses inseminasi alami. *Ijarah* sendiri merupakan akad yang diperbolehkan dalam hukum Islam.

REFERENSI

- A. Djazulidan Nuroel. *Ushul Fiqh Metodologi Hukum Islam*, Jakarta: Raja Grafindo, 2000.
- Abdullah, Sulaiman. *Sumber Hukum Islam Permasalahan dan Fleksibilitasnya*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Abu Dawud. Sunan Abu Dawud, Vol. III.
- Al-Asqalani, al-Imam al-Hafizh Ibnu Hajar. *Fathur Baari Syarah Shahih Al Bukhari Jilid 13, Terj Amiruddin*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2005.
- Al-Asqalani, Ibnu Hajar. *Bulugul Maram*, Jilid 1, Terjemah, Kahar Masyhur, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1992.
- Al-Muslih, Abdullah, Dkk. *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*, Jakarta: Darul Haq, 2001.
- Al-Qaradhawi, Yusuf. *7 Kaidah Utama Fikih Muamalat*, Jakarta: Pustaka Al Kausar, 2014.
- Al-Syaukani, Muhammad bin Ali. *Nail al-Awthar*, vol. VI, Tahkik oleh Nasr Farid Muhammad Washil. Hadis no.2976, Cairo: al-Maktabah al-Taufiqiyah.
- Al-Zuhaili, Muhammad Musthafa, *Al-Qawaid Al-Fiqiyahwa Tathbiqatuha fi al Madahib al-Arba'ah*.
- An-Nabawiyah, al-Madinah Mushaf. *al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: Kompleck Percetakan al-Qur'an al-Karim Kepunyaan Raja Fahd, 1971.
- Angraini, Pebi. *Implikasi Hukum Jual Beli Mangga yang Belum Waktunya*

- Dipanen. Skripsi Diterbitkan Jember: Fakultas Hukum Universitas Jember, 2019.
- Ash Shofa, Burhan. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2004.
- Azwar, Saifudin. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2010.
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad. *Fiqh Muamalah Sistem Transaksi Dalam Fiqh Islam*, Jakarta: Amzah, 2004.
- Dahlan, Abd. Rahman. *Ushul Fiqh*, Jakarta: Amzah, 2011.
- Data Demografi Desa Baosan Kidul.
- Djalil, A. Basiq. *Ilmu Ushul Fiqh Satu dan Dua*, Jakarta: Kencana Pranada Media Group, 2010.
- Djuwaini, Dimyauddin. *Pengantar Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2008.
- Miharja, Jaya. Kaidah-kaidah al-'urf dalam Bidang Muamalah. *Jurnal Pendidikan dan Kaijan Keislaman*. (Online), 4 (1): 103-118,
- Musthofa, Adib Bisri. *Tarjamah Muwaththa' al-Imam Malik r.a II*. Semarang: AsySyifa. 1992.
- Mujiatun, Siti. Jual Beli Dalam Prespektif Islam: Salam dan Istisna. *Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis*, (Online), 13 (2): 202-216,
- Rasjid, Sulaiman. *Fiqh Islam*. Bandung: Sinar Baru Algensindo. 1994.
- Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa 2014.
- Satria Efendi dan M.Zein., *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana Pradana Media Group. 2009.
- Soekanto, Soejono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press. 1986.
- Sugiono, *Metode Penelitian*. Bandung: Alfabeta. 2015.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Rajawali Press. 2014.
- Sumiran, *Wawancara*, Tanggal 4 Januari 2021.
- Suratman, Imam Kamaluddin. Konsep 'Urf dalam penetapan hukum. *Jurnal Tsaqafah*. 13 (2): 279-296. 2017.
- Suyono, *Wawancara*, Tanggal 5 Januari 2021.
- Syarifudin, Amir. *Garis-garis Besar Fiqh*. Jakarta: Kencana. 2010.
- Syarifullah, *Etika Jual Beli Dalam Islam*. *Jurnal Studia Islamika*, 11 (2): 371-387. 2014.
- Undang-undang Dasar Negara RI Tahun 1992.
- Zahrah, Muhammad Abu. *Ushul Fiqh*. Jakarta: PT. Pustaka Firdaus. 2013.
- Zubair, Maimoen. *Formulasi Nalar Fiqh*. Surabaya: Khalista. 2005.
- <http://cybergq.com/index.php?pustaka/detail/11/1/pustaka-islam-ushul-fiqh-urf170.html>, diakses 4 Januari 2021.